



PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Majene, 15 November 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 12 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 12 Juni 2000 di Kelurahan Timongan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa Cincin Emas 2 Gram dan seperangkat alat shalat.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar, sesuai dengan Akta Cerai, Nomor : 1205/AC/2013/PA/MKS, tanggal 24 Oktober 2013
4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Khaidir Dja, umur 18 Tahun
6. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.
8. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak pemohon antara lain mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak pemohon.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2000 di Kelurahan Timongan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Mks



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kedua pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa, untuk singkatnya tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTINBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para Pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 12 Juni 2000, di Kecamatan Bontoala , Kota Makassar, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan para Pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, serta untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan bukan karena hilangnya Akta Nikah serta bukan pula karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (d);

Menimbang, bahwa memperhatikan pula bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2000 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dihadapan penghulu Bapak Drs. M Anas AT, dengan wali nasab yaitu bapak kandung Pemohon II Kamaruddin dan Syamsuddin dengan mas

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa cincin seberat 2 gram seperangkat alat sholat. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I masih terikat dengan nperkawinan dengan perempuan lain, sedang Pemohon II berstatus perawan.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada saat Pemohon I masih berstatus suami perempuan lain, sehingga Majelis berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975, tentang Perkawinan, bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini, maka demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon harus diulang;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah batal, sesuai dengan dalil Kitab Bughyatul Musytarsyidin, yang artinya :

"Seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah pernikahan tersebut";

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon;;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **04 November**

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Awwal 1442 Hijriah**, oleh kami Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor **477/Pdt.P/2020/PA.Mks**